

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen penting bagi kehidupan manusia. Karena itu, manusia diwajibkan melindungi dan melestarikan fungsi lingkungannya, dan dilarang mengotorinya dengan membuang sampah, atau bahkan limbah dari rumah tangga secara sembarangan. Pencegahan terhadap kemerosotan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya untuk mendukung berlanjutnya pembangunan, setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu asas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu asas tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf m, bahwa yang dimaksud asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

---

<sup>1</sup> M. Husein Harun, Berbagai Aspek Hukum Lingkungan, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 1

Selanjutnya aspek lain yaitu mengenai UKL-UPL pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Berikut tabel mengenai pengaruh gas ammonia yang timbul dari usaha ternak, yaitu:

Tabel 1. Pengaruh gas amonia pada manusia dan ternak

<b>Kadar Ammonia (ppm)</b>	<b>Gejala/pengaruh yang ditimbulkan pada manusia dan ternak</b>
5	Kadar paling rendah yang tercium baunya
6	Mulai timbul iritasi pada mukosa mata dan saluran napas
11	Penurunan produktivitas ayam
25	Kadar maksimum yang dapat ditolerir selama 8 jam
35	Kadar maksimum yang dapat ditolerir selama 10 jam
40	Mulai menyebabkan sakit kepala, mual, hilang nafsu makan pada manusia
50	Penurunan drastis produktivitas ayam dan terjadi pembengkakan Fabricious

Sumber: Setiawan, H.<sup>2</sup>

Salah satu usaha yang memiliki dampak lingkungan yaitu usaha peternakan ayam broiler. Usaha tersebut mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan masyarakat akan daging. Usaha peternakan ayam ini juga memberikan keuntungan yang tinggi dan bisa menjadi sumber pendapatan bagi

---

<sup>2</sup> Setiawan, H, Amonia Sumber Pencemaran yang Meresahkan dalam: Infovet (Informasi Dunia Kesehatan Hewan), Edisi 037, Ttp, 2012, halaman 12

peternak ayam broiler tersebut. Akan tetapi, peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek AMDAL.<sup>3</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Peternakan yang terdapat di lingkungan masyarakat Gampong Gedubang Aceh dirasakan mulai mengganggu oleh warga terutama peternakan ayam yang lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk. Menurut Bakhtiar Harun, masyarakat

---

<sup>3</sup> Ibid, halaman 34

banyak mengeluhkan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya.<sup>4</sup>

Menurut Elisa Putri, limbah peternakan yang berupa feses, dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut. Selain itu, polusi udara (bau) sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitar kandang peternakan ayam. Hal ini dikarenakan kurangnya manajemen dalam pengelolaan limbah ayam pasca panen.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas, yang menjadi permasalahan adalah peternak dalam menjalankan usahanya masih mengabaikan aspek-aspek AMDAL, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya yang tepat untuk dapat mengatasi dampak pencemaran lingkungan dari usaha peternakan ayam broiler sehingga keberadaannya tidak mengganggu masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, usaha Ayam Broiler yang beraktivitas di Gampong Gedubang Aceh tidak melaksanakan studi kelayakan tersebut sebelum memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Menurut Zulkifli, usaha ayam broiler milik Zulkifli A Salem yang beroperasi di Dusun II Alue Saboh Gampong Gedubang Aceh, dan juga usaha peternakan ayam broiler milik Dian Susanti yang beroperasi di Dusun II Alue Saboh Sungai Mati Gampong Gedubang Aceh, sebelum usahanya dijalankan, terlebih dahulu mengurus segala perizinan pada Kantor Geuchik Gampong Gedubang Aceh. Berikut perizinan yang didapatkan sebelum usahanya

---

<sup>4</sup> Bakhtiar Harun, Sekretaris Desa Gedubang Aceh Kota Langsa, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2018 (diolah)

<sup>5</sup> Elisa Putri, Kasi Penegakan Hukum pada Badan Lingkungan Hidup Kota Langsa, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2018 (diolah)

berjalan yaitu Surat Keterangan Izin Tempat Usaha dari Geuchik Gampong Gedubang Aceh.<sup>6</sup>

Namun, beberapa usaha ayam broiler tersebut yang beroperasi di Gampong Gedubang Aceh itu belum ada penindakan atau penegakan hukum yang tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Oleh karenanya, pencemaran lingkungan hidup masih belum teratasi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Peternakan Ayam Broiler yang Tidak Memenuhi Kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di Gampong Gedubang Aceh Kota Langsa)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan usaha peternakan ayam broiler?
2. Bagaimana kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh?
3. Apa hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup?

---

<sup>6</sup> Zulkifli, Geuchik Desa Gedubang Aceh Kota Langsa, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2018 (diolah)

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan usaha peternakan ayam broiler.
2. Untuk mengetahui kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dibidang penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Peternakan Ayam Broiler yang Tidak Memenuhi Kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di Gampong Gedubang Aceh Kota Langsa)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Walaupun ada namun substansi materi dan permasalahannya berbeda. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, digunakan juga penelitian yuridis normatif

melalui studi pustaka<sup>7</sup>, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>
- b. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>9</sup>
- c. Peternakan adalah pemeliharaan dan pembiakan ternak.<sup>10</sup>
- d. Ayam broiler adalah ayam pedaging.<sup>11</sup>
- e. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2012, halaman 62

<sup>9</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 1456

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 1389

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 65



terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>12</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, berdasarkan judul yang menjadi objek penelitian difokuskan di Gampong Gedubang Aceh.

### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden dan informan, sebagai berikut:

- 1) Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :
  - a. 1 (satu) orang staf perizinan pada KP2T Kota Langsa.
  - b. 1 (satu) orang Kasi Penegakan Hukum pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.
  - c. 1 (satu) orang Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa
- 2) Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :
  - a. 1 (satu) orang Geuchik Gampong Gedubang Aceh.
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris Desa Gedubang Aceh
  - c. 2 (dua) orang pemilik usaha ayam broiler.

### **5. Analisis Data**

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>13</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan usaha peternakan ayam broiler diuraikan tentang pengertian AMDAL dan UKL-UPL, penegakan hukum lingkungan, dan pengaturan usaha peternakan ayam broiler.

Bab III, kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh, pengertian izin usaha, ketentuan perizinan usaha, dan kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh.

Bab IV, hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan tentang penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, Op.cit, halaman 209

terhadap usaha yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan, peran pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dan hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.